

**AKIBAT HUKUM TERGUGAT YANG KALAH PERKARA  
TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN (STUDI  
DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG)**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**REPIYAN  
502014192**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERGUGAT YANG KALAH PERKARA TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG)**



**NAMA : Repiyan**  
**NIM : 50 2014 192**  
**PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**Pembimbing,  
Rusniati, SE., SH., MH**

**Palembang, September 2019**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum**

**Anggota : 1. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH**

**2. Luil Maknun, SH., MH**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum**  
**NBM/NIDN : 791348/0006046009**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Nama : REPIYAN**  
**NIM : 502014192**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Perdata**  
**Judul : AKIBAT HUKUM TERGUGAT YANG  
KALAH PERKARA TIDAK  
MELAKSANAKAN PUTUSAN  
PENGADILAN (STUDI DI PENGADILAN  
NEGERI KLAS I A PALEMBANG)**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada

Panitia Ujian

Palembang, Agustus 2019

Dosen Pembimbing



**Rusniati, SE., SH., MH.**

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata 1 bagi :

**Nama** : REPIYAN  
**NIM** : 502014192  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Prog. Kekhususan** : Hukum Perdata  
**Judul Skripsi** : **AKIBAT HUKUM TERGUGAT YANG KALAH  
PERKARA TIDAK MELAKSANAKAN  
PUTUSAN PENGADILAN (STUDI DI  
PENGADILAN NEGERI KLAS I A  
PALEMBANG)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis  
berhak memakai gelar

### SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing,



Rusniati, SE., SH., MH.



Diketahui  
Wakil Dekan I,

Nur Husni Emilson, SH, S.pN., MH.

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : REPIYAN  
NIM : 502014192  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**AKIBAT HUKUM TERGUGAT YANG KALAH PERKARA TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG).**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2019

 g menyatakan,  
REPIYAN

*MOTTO :*

*"Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah".*

*(QS. At-Taubah : 116)*

*Ku Persembahkan untuk :*

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku.*

**ABSTRAK**  
**AKIBAT HUKUM TERGUGAT YANG KALAH PERKARA TIDAK  
MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN (STUDI DI PENGADILAN  
NEGERI KLAS I A PALEMBANG)**

REPIYAN

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah upaya hukum Penggugat terhadap tergugat yang kalah perkara tidak melaksanakan putusan pengadilan (studi di Pengadilan Negeri klas IA Palembang? dan Apakah akibat hukum tergugat yang kalah perkara tidak melaksanakan putusan pengadilan (studi di Pengadilan Negeri klas IA Palembang?. Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum normatif” yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada dipustaka. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Upaya hukum Penggugat terhadap tergugat yang kalah perkara tidak melaksanakan putusan pengadilan (studi di Pengadilan Negeri klas IA Palembang maka pihak yang dinyatakan menang perkara perdata oleh majelis hakim atas dasar putusan majelis hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat mengajukan sita eksekusi ke pihak Pengadilan Negeri Palembang dengan memenuhi persyaratan seperti biaya eksekusi. Dan Akibat hukum tergugat yang kalah perkara tidak melaksanakan putusan pengadilan (studi di Pengadilan Negeri klas IA Palembang, yaitu : eksekusi ditetap[kan oleh hakim dalam suatu penetapan menjadi non executable, maka eksekusi berhenti setelah adanya penetapan non executable tersebut. Namun demikian, pihak yang tidak puas dengan penetapan non executable tersebut masih dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

**Kata Kunci : Tergugat Kalah, Putusan Pengadilan Negeri.**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **AKIBAT HUKUM TERGUGAT YANG KALAH PERKARA TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG).**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;



3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Rusniati, SE, SH, MH. Selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak M Soleh Idrus, SH, MS.. Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Palembang, Agustus 2019

Penulis,



REPIYAN

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D. Defenisi Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Hukum Acara Perdata.....	10
B. Para Pihak Dalam Perkara Perdata.....	12
C. Pembuktian dan Alat Bukti Perkara Perdata .....	17
D. Pengertian dan Jenis Putusan Perkara Perdata.....	21
E. Pengertian Eksekusi.....	24

### **BAB III : PEMBAHASAN**

- A. Upaya hukum Penggugat terhadap tergugat yang kalah perkara tidak melaksanakan putusan pengadilan (studi di Pengadilan Negeri klas IA Palembang..... 28
- B. Akibat hukum tergugat yang kalah perkara tidak melaksanakan putusan pengadilan (studi di Pengadilan Negeri klas IA Palembang..... 41

### **BAB IV : PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 44
- B. Saran-saran..... 44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.<sup>1</sup>

Perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tidak boleh diselesaikan dengan cara menghakimi sendiri, akan tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan.

Pada dasarnya setiap orang boleh berperkara di depan pengadilan, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap yaitu mereka yang belum dewasa dan/atau tidak sehat akal fikirannya. Orang yang belum dewasa diwakili orang tuanya atau walinya dan orang-orang yang tidak sehat akal fikirannya diwakili oleh pengampunya.

Sebagai subyek hukum, maka badan hukum baik yang bersifat public seperti Negara, Propinsi, Kabupaten, Instansi-instansi Pemerintah dan lain sebagainya, maupun yang bersifat privat seperti Perseroan Terbatas, Koperasi,

---

<sup>1</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm 2.

Perasuransian, Yayasan juga boleh berperkara di pengadilan yakni melalui pengurusnya atau wakilnya.

Setiap perkara perdata yang sedang diperiksa pengadilan, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang berhadapan satu sama lain, yaitu pihak Penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat yang digugat.<sup>2</sup>

Penggugat adalah pihak yang memulai membuat perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak perdata dirugikan, sedangkan tergugat adalah pihak yang ditarik kedepan pengadilan karena dirasa oleh penggugat sebagai yang merugikan hak perdatanya. Perkataan merasa dan dirasa di sini dimaksudkan sebagai keadaan yang belum pasti yang masih memerlukan pembuktian.

Pihak penggugat sebagai pihak yang memulai adanya suatu perkara perdata di muka persidangan, tentunya mengawali perkaranya dengan mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri melalui kepaniteraan Keperdataan, kemudian setelah mendapatkan nomor register perkaranya dan di sidangkan oleh majelis hakim yang telah mendapatkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka atas dasar gugatan tersebutlah pemeriksaan perkara perdata akan dimulai, hingga mendapatkan putusan akhir dari majelis hakim.

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparaturnya Negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya yang

---

<sup>2</sup>Ibid., hlm 14

akan ditegakkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata. Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis, yang harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut memeriksa dan memutuskan perkara serta panitera pengganti yang ikut bersidang.<sup>3</sup>

Tujuan pihak-pihak yang berperkara menyerahkan perkara perdatanya kepada pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan putusan pengadilan. Akan tetapi adanya putusan pengadilan saja belum berarti sudah menyelesaikan perkara mereka secara tuntas, kecuali kalau putusan tersebut telah dilaksanakan.

Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum verzet, banding dan kasasi. Putusan pengadilan mengenai perkara di mana pihak tergugat lebih dari seorang dan di antaranya ada yang tidak menyatakan banding dan kasasi, pelaksanaannya harus menunggu sampai keseluruhan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat negara. Adanya kekuatan eksekutorial pada putusan pengadilan adalah karena kepalanya berbunyi : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 2004., hlm74.

<sup>4</sup>Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Yogyakarta, 2002, hlm 46

Akan tetapi, tidak semua putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap memerlukan pelaksanaan secara paksa oleh alat-alat negara, melainkan hanyalah putusan pengadilan yang diktumnya bersifat *condemnatoir*. Sedangkan putusan yang diktumnya bersifat *declaratoir* dan *constitutief* tidak memerlukan sarana-sarana untuk melaksanakannya. Sebab putusan yang bersifat *declaratoir* dan *constitutief* tidak memuat adanya hak atas suatu prestasi. Akibat hukum yang terjadi karena putusan pengadilan yang bersifat *declaratoir* dan *constitutief* berupa suatu keadaan yang sah menurut hukum dan perubahan keadaan hukum dengan sendirinya terjadi pada saat putusan tersebut diucapkan. Jadi akibat hukumnya atau pelaksanaannya tidak memerlukan bantuan pihak lawan yang dikalahkan sehingga tidak memerlukan upaya pemaksa.

Putusan pengadilan yang bersifat *condemnatoir* juga tidak selalu harus dilaksanakan dengan paksaan, melainkan hanya jika putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang dihukum. Apabila putusan pengadilan tersebut dilaksanakan dengan sukarela oleh pihak yang dihukum sesuai dengan bunyi diktum putusan, maka selesailah perkaranya tanpa perlu bantuan alat negara untuk melaksanakannya.

Jadi pelaksanaan putusan pengadilan tidak lain adalah realisasi daripada apa yang merupakan kewajiban dari pihak yang dikalahkan untuk memenuhi suatu prestasi, yang merupakan hak dari pihak yang dimenangkan, sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan.

Dalam praktek *sita eksekutorial* itu dilakukan oleh panitera pengganti pengadilan negeri dengan dibuat oleh dua orang saksi. Dengan bekal surat

perintah yang berbentuk penetapan dari ketua pengadilan negeri, panitera pengganti menuju lokasi dimana obyek sengketa berada guna melaksanakan sita eksekutorial tersebut. Penyitaan ini dapat dilakukan baik terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak dengan dibuatnya berita acara penyitaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan putusan pengadilan negeri terhadap perkara perdata yang tidak dapat dieksekusi, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : AKIBAT HUKUM TERGUGAT YANG KALAH PERKARA TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG).

## **B. Permasalahan**

Permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah upaya hukum Penggugat terhadap tergugat yang kalah perkara tidak melaksanakan putusan pengadilan (studi di Pengadilan Negeri klas IA Palembang?)
2. Apakah akibat hukum tergugat yang kalah perkara tidak melaksanakan putusan pengadilan (studi di Pengadilan Negeri klas IA Palembang?)

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam



penelitian ini yang bersangkutan paut dengan akibat hukum putusan pengadilan negeri terhadap perkara perdata yang tidak dapat dieksekusi.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Upaya hukum Penggugat terhadap tergugat yang kalah perkara tidak melaksanakan putusan pengadilan (studi di Pengadilan Negeri klas IA Palembang.
2. Akibat hukum tergugat yang kalah perkara tidak melaksanakan putusan pengadilan (studi di Pengadilan Negeri klas IA Palembang.

#### **D. Defenisi Konseptual**

1. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.<sup>5</sup>
2. Sita Eksekusi yaitu : ketua pengadilan negeri maka ketua pengadilan negeri karena jabatannya member perintah kepada panitera pengganti atau juru sita pengganti dengan suatu surat penetapan supaya menyita barang-barang dikalahkan (debitur) atau barang-barang yang objek sengketa guna kepentingan menjalankan keputusan lebih lanjut.<sup>6</sup>
3. Perkara Perdata adalah perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseroangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya mengenai hak dan kewajiban/perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan.

#### **E. Metode Penelitian**

---

<sup>5</sup> Ibid., hlm. 86

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo. Op.Cit., hlm 113

## 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

## 2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain : Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan

menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Selanjutnya, data primer diperoleh melalui wawancara pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

#### **4. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Hukum Acara Perdata, Pihak-pihak dalam Perkara Perdata, Pembuktian dan Alat Bukti Perkara Perdata, Pengertian dan Jenis Putusan Perkara Perdata, Pengertian Eksekusi.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Upaya hukum Penggugat terhadap tergugat yang kalah perkara tidak melaksanakan putusan pengadilan (studi di Pengadilan Negeri klas IA Palembang.

Akibat hukum tergugat yang kalah perkara tidak melaksanakan putusan pengadilan (studi di Pengadilan Negeri klas IA Palembang.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.
- Dadan Muttaqien, *Dasar-dasar Hukum Acara Perdata*, Insania Cita Press, Yogyakarta, 2006.
- Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2011.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009,
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 2002.
- Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Yakarta, 2001.
- R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Penghadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 2002.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.